



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Uweya, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Dusun Tarowang, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 103Pdt.G/2019/PA Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968, Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. Abd Majid Achmad) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Des yang bernama Dollah Dg Tata dan wali nikahnya adalah Bapak Kandung

Hal 1 dari 12 hal Pen No 103/Pdt.G/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Kulle dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bergama islam masing-masing bernama :

- a. Sallo Dg Pali;
- b. Baco Dg Ngampa;

Dengan mahar berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 1 (satu) kali, namun tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon berkediaman yang dulunya bernama Dusun Uweya, Desa Bontokanang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang sekarang setelah pemekaran bernama Dusun Uweya, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - Minasa binti Abd Majid Achmad;
 - Saleha binti Abd Majid Achmad;
 - Hasri bin Abd Majid Achmad;
 - Hadara binti Abd Majid Achmad;
 - Suardi bin Abd Majid Achmad;
 - Syahrir bin Abd Majid Achmad;
 - Abd. Hajar bin Abd Majid Achmad;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon (Alm. Abd Majid Achmad) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2019 dan merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SD Inpres No.188 Uweya Kabupaten Takalar dan hendak memasukkan Pemohon sebagai tanggungan dalam gaji sehingga membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas.

Hal 2 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah tercatat;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk dimasukkan sebagai tanggungan suami Pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dengan Pemohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 23 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor register Nomor 103/Pdt.G/2019/PA Tkl. tanggal 23 April 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka para pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rantima, nomor 7305057112460009 tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal 3 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suardi, nomor 7305050501720001 tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rantima, nomor 7305050204190003 tanggal 2 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Abd Madjid Achmad Cerai nomor 735053112490011 tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai lalu diberi kode P.4

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontokanang, Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Rantima karena saudara kandung saksi sedangkan termohon adalah anak dari pemohon bernama Suardi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1968 di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah imam Desa yang bernama Dollah Dg Tata.

Hal 4 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Kulle.
- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama Sallo Dg Pali dan Baco Dg Ngampa.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan para pemohon berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa status pemohon pada saat menikah adalah perawan sedangkan suami pemohon jejaka.
- Bahwa tidak ada halangan/larangan perkawinan diantara pemohon dengan suaminya.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga para pemohon hidup rukun dan tinggal di Dusun Uweya, Desa Bontokanang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak tercatat dan belum mempunyai buku Nikah.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas administrasi untuk memasukkan pemohon sebagai tanggungan dalam gaji.

2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Katonokang, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Rantima karena saudara kandung saksi sedangkan termohon adalah anak dari pemohon bernama Suardi.

Hal 5 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1968 di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah imam Desa yang bernama Dollah Dg Tata.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Dg Kulle.
- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama Sallo Dg Pali dan Baco Dg Ngampa.
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan para pemohon berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa status pemohon pada saat menikah adalah perawan sedangkan suami pemohon jejak.
- Bahwa tidak ada halangan/larangan perkawinan diantara pemohon dengan suaminya.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon tidak sesusuan.
- Bahwa selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga para pemohon hidup rukun dan tinggal di Dusun Uweya, Desa Bontokanang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak tercatat dan belum mempunyai buku Nikah.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas administrasi untuk memasukkan pemohon sebagai tanggungan dalam gaji.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Hal 6 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan dengan seorang laki-laki bernama Abd Majid Achmad, pernikahan menurut agama Islam, di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonombo, kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa bernama Dollah Dg Tata dan wali nikahnya ayah kandung pemohon bernama Kulle dan saksi nikahnya masing-masing bernama Sallo Dg Palli dan Baco Dg Ngampa dengan mas kawinnya berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon jejak, diantara pemohon dengan suaminya Abd Majid Ahmad dan sepupu satukali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di Dusun Uweya, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.

Menimbang, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonombo dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 belum tertib.

Hal 7 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk memasukkan pemohon sebagai tanggungan dalam gaji serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, telah bermeterai cukup dan distempel pos (dinazegelend), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bahwa pemohon dan termohon tercatat sebagai penduduk/warga yang bertempat tinggal di Dusun Uweya, Desa Tarowang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon adalah kepala keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2019.

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Naima Dg Lino binti Kulle dan Mahasong Dg Tawang bin Kulle, kedua saksi tersebut sudah berusia dewasa, berakal sehat dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal 8 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, keterangannya dapat disimpulkan kalau kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Majid Ahmad pada tahun 1968, di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Kulle dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Dollah Dg Tata, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sallo Dg Pali dan Baco Dg Ngampa, dengan mas kawin berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai, pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka, pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Minasa binti Abd Majid Achmad;
- Saleha binti Abd Majid Achmad;
 - Hasri bin Abd Majid Achmad;
 - Hadara binti Abd Majid Achmad;
 - Suardi bin Abd Majid Achmad;
 - Syahrir bin Abd Majid Achmad;
 - Abd. Hajar bin Abd Majid Achmad;

pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi memasukkan pemohon sebagai tanggungan dalam gaji serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang didengar, dialami atau dilihat sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan suaminya Abd Majid Ahmad adalah suami istri, menikah pada tahun 1968 menurut agama Islam di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon bernama Kulle dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Dollah Dg Tata dan yang menjadi saksi nikah adalah Sallo Dg Pali dan Baco Dg Ngampa, dengan mas kawin berupa sebatang pohon kelapa dibayar tunai.
3. Bahwa pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa pemohon dengan suaminya sepupu satukali tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemohon dengan suaminya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
5. Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk memasukkan pemohon sebagai tanggungan dalam gaji serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki dan wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk menikah serta tidak terdapat halangan/larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul, sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan pemohon suaminya yang bernama Abd Majid Ahmad adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dan telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan

Hal 10 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan pada tahun 1968 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berhubung karena permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai alasan hukum guna kelengkapan administrasi untuk memasukkan pemohon sebagai tanggungan dalam gaji serta administrasi lainnya, maka permohonan pemohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan antara pemohonseorang laki-laki yang bernama Abd Majid Ahmad yang dilangsungkan pada tahun 1968 di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan

Hal 11 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah., oleh Fadilah, S. Ag sebagai Ketua Majelis serta Musafirah, S. Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Fadilah, S. Ag.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 265.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal Pen No103/Pdt.G/2019/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)